



**P U T U S A N**

**No. 887 K /Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>ASEP MULYANA alias KELING bin SARIP ;</b>
Tempat lahir	:	Bogor ;
Umur / tanggal lahir	:	32 tahun / 18 Maret 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Cibeureum RT. 03 / RW. 04, Desa Cileungsi Kidur, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	- ;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 21 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

bahwa ASEP MUYLANA alias KELING bin SARIP, bersama-sama dengan saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap), saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kampung Ciharang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapanunggal,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 887 K /Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian ternak, yaitu 3 (tiga) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian milik korban Sanin bin Najum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 WIB waktu Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa Kampung Cibeureum RT. 03 / RW. 04, Desa Cileungsi Kidur, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian saudara Ajat (belum tertangkap) menelepon Terdakwa dan mengatakan “Ling ada mobil ngga”, selanjutnya Terdakwa menelepon saudara Anton (sopir angkot) guna meminjam mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru dan tidak lama kemudian saudara Anton datang ke rumah kontrakan Terdakwa mengantarkan mobil angkot tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap) menuju ke Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (rumah korban Sanin) dengan menggunakan mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, di mana saat menuju rumah korban Terdakwa bertemu saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap), saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) menuju rumah korban, setelah sampai rumah korban Ajat, saudara Koplok dan saudara Margono langsung memasukkan 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanin ke dalam angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, di mana pada saat memasukkan 3 (tiga) ekor kambing perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga (Petugas Siskamling) dan meneriaki “maling-maling”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga (Petugas Siskamling) Terdakwa bersama saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap), saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum



tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian di mana pada saat pergi meninggalkan rumah korban, angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru dikendarai oleh Terdakwa diikuti atau dikejar oleh Petugas Siskamling saudara Naslim, kemudian dalam perjalanan 3 (tiga) ekor kambing tersebut dibuang atau dilepaskan di jalan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah Jonggol.

- Bahwa ke 3 (tiga) ekor kambing tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban Sanim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Klapanunggal berserta barang buktinya (kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru) untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, korban Sanim mengalami kerugian lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 1, ke – 4 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Cibinong tanggal 25 April 2013 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F 1943 LS warna biru beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak saudara Anang.

- 3 (tiga) ekor kambing.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saudara Sanin bin Najum.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013



- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 47 / Pid.B / 2013 /**

**PN.Cbn tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Asep Mulyanan alias Keling bin Sarip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi Anang Nuryaman ;

- 3 (tiga) ekor kambing.

Dikembalikan kepada saksi Sanin bin Najum ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 08 / Akta Pid / 2013 / PN.Cbn jo No. 47 / Pid.B / 2013 / PN.Cbn, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Mei 2013 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa pembebasan terhadap Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 47 / Pid.B / 2013 / PN.Cbn tanggal 30 April 2013 bukan merupakan pembebasan murni, seharusnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Hal ini didasarkan pada alasan yang di kemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan Majelis Hakim ragu-ragu atau keraguan Hakim dalam menyatakan pembebasan Terdakwa dalam putusan yang sesungguhnya adalah pelepasan dari segala tuntutan hukum karena pembebasan Terdakwa dari dakwaan bukan didasarkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga tersirat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti tetapi yang dipermasalahakan adalah Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa keterangan Terdakwa seorang tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis untuk terbuktinya sub unsur “mengambil suatu barang”.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah salah melakukan :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusannya No. 47 / Pid.B /

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 / PN.Cbn tanggal 30 April 2013 telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu dalam menafsirkan unsur-unsur delik di mana sampai surat memori kasasi ini dikirimkan, kami Penuntut Umum belum mendapatkan salinan putusan secara lengkap.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut kami Jaksa / Penuntut Umum berpendapat :

Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barangsiapa” :

Yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah orang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip yang kami hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan kami, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Barang adalah merupakan semua benda yang berwujud, mengambil adalah sesuatu benda yang berwujud yang berada dalam kekuasaan orang lain selanjutnya diambil oleh Terdakwa atau dikuasai oleh Terdakwa dengan cara yang tidak sah. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi Anton, Anang, Sanin, Naslim dan Anen yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB, yaitu berupa 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanim dan tanpa ijin pemiliknya, di mana saksi Naslim dan Anen mengetahui atau melihat di mana dalam kendaraan angkot yang Terdakwa kendarai terdapat 3 (tiga) ekor kambing dan setelah ditanya Terdakwa pergi atau langsung pergi membawa kendaraan angkot tersebut dengan kencang.

- Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan, unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi Anton, Anang, Sanin, Naslim dan Anen yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB, yaitu berupa 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanim dan tanpa ijin pemiliknya, di mana dalam pemeriksaan di persidangan 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah benar milik saudara Sanim dan bukan milik Terdakwa di mana korban Sanin tidak ada menyuruh Terdakwa mengambil kambing tersebut.

- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :  
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut atau menguasai barang tersebut dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku selanjutnya dengan maksud untuk dimiliki itu adalah perbuatan melawan hukumnya delik pencurian ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang sah, yaitu saudara Sanim dan rencananya akan Terdakwa jual serta hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Pencurian ternak :  
Bahwa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap) kemudian dengan mobil Angkot merk Suzuki No. Pol: F-1943-LS warna biru, menuju rumah korban, setelah sampai rumah korban saudara Ajat, saudara Koplok dan saudara Margono langsung memasukkan 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanim ke dalam angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, di mana pada saat memasukkan 3 (tiga) ekor kambing perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga (Petugas Siskamling) dan meneriaki “maling-maling”.
- Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu :



Bahwa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari **Senin**, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 WIB waktu Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa Kampung Cibeureum RT. 03 / RW. 04, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian saudara Ajat (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan “Ling ada mobil ngga”, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Anton (sopir angkot) guna meminjam mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru dan tidak lama kemudian saudara Anton datang ke rumah kontrakan Terdakwa mengantarkan mobil angkot tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap) menuju ke Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (rumah korban Sanim) dengan menggunakan mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, di mana saat menuju rumah korban Terdakwa bertemu saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap), saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) menuju rumah korban, setelah sampai rumah korban saudara Ajat, saudara Koplok dan saudara Margono langsung memasukkan 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanim.

Bahwa kami Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah membuktikan semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

Bahwa maksud (Bahasa Indonesia) adalah maksud atau niat seseorang untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu perbuatan atau tujuan atau keinginan akan tetapi belum tercapai atau belum terlaksana.

Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana Teori Kesengajaan :

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)* ; sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan



menurut *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen)*.

Bahwa dalam kesengajaan ada 3 (tiga) corak, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud ;
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan ;
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Yang mencari kriterium untuk adanya kesengajaan atas dasar banyaknya kemungkinan adanya Pompe (halaman 167). Dengan tidak mengadakan perbedaan antara kesengajaan sebagai kepastian atau kemungkinan beliau mencoba mengadakan ukuran yang objektif untuk adanya kesengajaan, yaitu *waarschijnlijkheid* (kemungkinan besar), yaitu pengetahuan yang melebihi adanya kemungkinan belaka, tapi kurang dari adanya kepastian, yaitu hal-hal yang dapat diharapkan (*verwachten*) atau dapat dimengerti (*begrijpen*). Dengan demikian, dicoba oleh beliau untuk mengadakan ukuran yang tampaknya sama dengan ukuran yang diperlukan untuk adanya hubungan kausal, di mana dikatakan bahwa yang menjadi musabab adalah syarat yang dapat diharapkan, dimengerti akan menimbulkan akibat yang dimaksud.

Biasanya untuk menentukan kemungkinan yang mana yang diperlukan guna kesengajaan, tidak dipilih jalan yang kuantitatif, tapi yang kualitatif, yaitu bukan kemungkinan belaka, bahkan kemungkinan yang bersifat tertentu, yaitu yang disertai dengan tambahan, bahwa juga kalau diketahui dengan pasti akan adanya akibat atau keadaan yang menyertai, hal itu tidak merupakan perintang untuk berbuat.

b Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh, yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 (1) KUHP. Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan saksi :

- 1 Saksi Sanin bin Najum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah saksi, Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
  - Bahwa benar yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) ekor kambing milik saksi.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013



- Bahwa kambing-kambing tersebut awalnya berada di kandang milik saksi kemudian saksi mengetahuinya sekitar pukul 02.00 WIB karena ada pemberitahuan melalui Mushola dan warga sekitar.
- Bahwa kambing saksi yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) ekor di mana 1 (satu) ekor mati, saksi mengetahui kambing milik saksi sudah diamankan oleh warga sekitar dan sempat diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Klapanunggal sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru. Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui di mana yang mengambil kambing saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Klapanunggal sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan keterangannya adalah benar.

1 Saksi Anang Nuryaman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah saudara Sanin Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dimana saksi mengetahui Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru milik saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menelpon saudara Anton (sopir angkot saksi) untuk meminjam mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru di mana kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengantar seseorang yang pindahan membawa mesin dengan cara menyewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara Anton datang ke rumah kontrakan Terdakwa mengantarkan mobil angkot tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan milik saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kambing.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru, di mana saksi memilikinya dengan cara mencicil atau masih kredit melalui leasing, saksi membayar uang muka sebesar lebih kurang



Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan mengangsurnya perbulan lebih kurang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap harinya kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang membawa atau sebagai sopir adalah saudara Anton, di mana per harinya saudara Antor menyetorkan kepada saksi lebih kurang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Klapanunggal sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan keterangannya adalah benar.

1 Saksi ANTON SUJARWO pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah saudara Sanin Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, di mana saksi mengetahui Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi, di mana Terdakwa mengatakan akan meminjam angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru untuk mengantar orang pindahan dengan membawa mesin traktor dan disewa lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kendaraan sedang diperbaiki kalau mau dipakai sekarang saja karena kalau besok kendaraan akan dipakcii untuk menarik yang saksi ketahui Terdakwa menelpon saudara Anton (sopir angkot saksi) untuk meminjam mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru di mana kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengantar seseorang yang pindahan membawa mesin dengan cara menyewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara Anton datang ke rumah kontrakan Terdakwa mengantarkan mobil angkot tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan milik saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kambing, di mana saksi mengetahuinya dari sopir-sopir angkot



lainnya yang mengatakan mobil angkot saksi berada di Polsek Jonggol dan dipergunakan untuk mengambil kambing.

- Bahwa benar saksi adalah sopir angkot yang dipergunakan oleh Terdakwa di mana pemilik angkot tersebut adalah saudara Anang (juga menjadi saksi), saksi mengetahui kendaraan tersebut dibeli oleh saudara Anang dengan cara mengkredit atau mengangsur, setahu saksi saudara anang membayar uang muka sebesar lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan mengangsurnya perbulan lebih kurang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap harinya kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang membawa atau sebagai sopir adalah saksi, di mana perharinya saksi menyetorkan kepada saksi lebih kurang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Klapanunggal sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan keterangannya adalah benar.

1 Saksi Naslim Bin Ijum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah saudara Sanin Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, di mana saksi mengetahui Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing.
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan kegiatan Siskamling dengan saudara Anen kemudian saksi melihat ada sebuah kendaraan angkot yang sedang parkir di Jalan Inkopau, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal dan karena merasa curiga karena di daerah tersebut sering terjadi pencurian ternak selanjutnya saksi mendatangi angkot tersebut bersama saudara Anen saat saksi mendekat kendaraan tersebut pergi dan saksi mencari informasi kepada warga ke arah mana kendaraan tersebut dan setelah sampai Kampung Melati 1, Desa Singasar Angkot tersebut berhasil terkejar dan saksi menanyakan kepada sopir, yaitu Terdakwa “membawa apaan” dan dijawab tidak membawa apa-apa, kemudian saudara Anen melihat melalui kaca jendela di dalam kendaraan tersebut terdapat kambing dan saksi berteriak “maling, maling” selanjutnya Terdakwa mengendarai angkot tersebut dengan kencang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar kendaraan Angkot tersebut akan tetapi tidak terkejar di mana saksi menemukan 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Klapanunggal sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan keterangannya adalah benar.

1 Saksi Anen bin Saalih pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di rumah saudara Sanin Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, di mana saksi mengetahui Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing.
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan kegiatan Siskamling dengan saudara Naslim kemudian saksi melihat ada sebuah kendaraan angkot yang sedang parkir di Jalan Inkopau, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal dan karena merasa curiga karena di daerah tersebut sering terjadi pencurian ternak selanjutnya saksi mendatangi angkot tersebut bersama saudara Naslim saat saksi mendekat kendaraan tersebut pergi dan saksi mencari informasi kepada warga ke arah mana kendaraan tersebut dan setelah sampai Kampung Melati 1, Desa Singasar Angkot tersebut berhasil terkejar dan saksi menanyakan kepada sopir, yaitu Terdakwa “membawa apaan” dan dijawab tidak membawa apa-apa, kemudian saksi melihat melalui kaca jendela di dalam kendaraan tersebut terdapat kambing dan saksi berteriak “maling-maling” selanjutnya Terdakwa mengendarai angkot tersebut dengan kencang.
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar kendaraan angkot tersebut akan tetapi tidak terkejar di mana saksi menemukan 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Klapanunggal sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut dan keterangannya adalah benar.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangan bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan salah satu tindak

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang ditentukan Pasal *aquo*, Majelis akan menghubungkannya dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan akan tetapi dalam pelaksanaannya, Majelis tidak ada menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti.

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 (1) KUHAP, dan dipertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan angkot merk Suzuki No. Pol : F 1943 LS warna biru beserta kunci dan STNK, 3 (tiga) ekor kambing, maka Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusannya tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur delik Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP sebagaimana yang terjadi dalam Putusan No. 47 / Pid.B / 2013 / PN.Cbn tanggal 30 April 2013.

Bahwa terhadap fakta hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusannya No. 47 / Pid.B / 2013 / PN.Cbn tanggal 30 April 2013 secara keseluruhan hanya diambil dari keterangan Terdakwa sendiri, tanpa memperdulikan persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sebagai alat bukti yang sah, maupun alat bukti surat (Pasal 187 huruf d KUHAP), alat bukti petunjuk, maupun dari barang bukti yang ada di sita secara sah menurut hukum.

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 WIB waktu Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa Kampung Cibeureum RT. 03 / RT. 04, Desa Cileungsi Kidur, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian saudara Ajat (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan “Ling ada mobil ngga”, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Anton (sopir angkot) guna meminjam mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru dan tidak lama kemudian saudara Anton datang ke rumah kontrakan Terdakwa mengantarkan mobil angkot tersebut, Bahwa selanjutnya Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip, bersama dengan saudara Odon (belum tertangkap) menuju ke Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (rumah korban Sanim) dengan menggunakan mobil angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, di mana saat menuju rumah korban Terdakwa bertemu saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersarna saudara Odon (belum tertangkap), saudara Bebek (belum tertangkap), saudara Ajat (belum tertangkap), saudara Koplok (belum tertangkap) dan saudara Margono (belum tertangkap) menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, setelah sampai rumah korban saudara Ajat setahu Terdakwa saudara Koplok dan saudara Margono langsung memasukkan 3 (tiga) ekor kambing milik korban Sanim ke dalam angkot merk Suzuki No. Pol : F-1943-LS warna biru yang dikenadrai oleh Terdakwa, di mana pada saat memasukkan 3 (tiga) ekor kambing perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga (Petugas Siskamling) dan meneriaki “maling-maling”.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui di mana 3 (tiga) ekor kambing yang diambilnya atau dimasukkan ke dalam kendaraan angkot tersebut adalah bukan milik teman-teman Terdakwa (belum tertangkap) melainkan milik orang lain saudara Sanin yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan di mana awalnya saudara Ajat (belum tertangkap) meminjam kendaraan angkot tersebut adalah untuk mengangkut alat atau mesin di mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya (belum tertangkap) dengan mengendarai angkot (Terdakwa sebagai sopir) menuju tempat kejadian Kampung Ciherang RT. 07 / RW. 04, Desa Ligamukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor di mana di tempat tersebut sekitar pukul 02.00 WIB teman-teman Terdakwa (belum tertangkap) memasukkan 3 (tiga) ekor kambing.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, benar Terdakwa adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu 3 (tiga) ekor kambing milik saudara Sanin, di mana saksi-saksi, yaitu saudara Naslim bin Ijum dan saudara Anen bin Saalih saat kejadian sedang melakukan tugas Siskamling dan melihat langsung Terdakwa sedang di dalam angkot dan di dalam angkot tersebut terdapat 3 (tiga) ekor kambing di mana saat ditanya Terdakwa pergi membawa kendaraan angkot tersebut dengan kencang.

Bahwa menurut Terdakwa awalnya saudara Ajat (belum tertangkap) meminta bantuan Terdakwa untuk membawa mesin traktor akan tetapi dalam prakteknya yang dibawa atau yang dimasukkan ke dalam angkot adalah 3 (tiga) ekor kambing, di mana seharusnya Terdakwa mempunyai perkiraan atau patut menduga ke 3 (tiga) ekor kambing tersebut adalah hasil curian di mana waktu kejadian adalah sekitar pukul 02.00 WIB (tidak selayaknya membeli atau membawa kambing pada waktu tersebut).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Terdakwa Asep Mulyana alias Keling bin Sarip benar-benar murni perbuatan tindak pidana pencurian ternak, yaitu 3 (tiga) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian milik korban Sanin bin Najum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau bertentangan dengan kemauan yang berhak dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam dakwaan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- 1 Bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa mencuri kambing milik korban, karena Terdakwa adalah sopir dari mobil yang disewa Ajat dkk, dan Anton yang menaikkan 2 ekor kambing ke atas mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui maksud Ajat dkk mencuri kambing milik korban;
- 2 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang dimasukkan ke dalam mobil adalah 3 (tiga) ekor kambing, bukan barang berupa traktor sebagaimana yang dijanjikan semula;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Desember 2013** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** dan **H. Margono, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 887 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**